



PENETAPAN
Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Giomadi Davitton bin Kiailani, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Padang Pandan Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Ardini alias Dini binti Merun, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Padang Pandan Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 23 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Mna dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.1 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkannya anak kandungnya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton
Lahir : Padang Pandan, 27 Oktober 2007
Umur : 12 Tahun 8 Bulan
Alamat : Desa Padang Pandan, Kecamatan Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Ikut orangtua

dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Aldiansya Putra alias Ardiansah Saputra bin Pudiansi
Tempat Lahir : Muara Dua Kisam, 5 Desember 2002
Umur : 17 Tahun 6 Bulan
Alamat : Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten
Bengkulu Selatan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ikut orangtua

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-169/KUA.07.01.01/PW.01/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton dengan Aldiansya Putra alias Ardiansah Saputra bin Pudiansi dengan alasan anak para Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon yang bernama Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton dengan lelaki bernama Aldiansya Putra alias Ardiansah Saputra bin Pudiansi saling mengenal dan keduanya telah menjalin hubungan yang bahkan sudah sedemikian erat;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suami

Hal.2 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami;

5. Bahwa calon suami anak para Pemohon tersebut telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak para Pemohon yaitu Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton telah hamil ;
7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq.Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan para Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Aldiansya Putra alias Ardiansah Saputra bin Pudiansi)** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi saran kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan

Hal.3 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terkait Permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama **Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa, saat ini ia berumur 12 Tahun 8 Bulan;
- Bahwa, ia telah menjalin asmara dengan **Aldiansya Putra** alias **Ardiansah Saputra bin Pudiansi** dan ingin menikah atas pilihannya sendiri;
- Bahwa, ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut yakni selama 1 Tahun;
- Bahwa, ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga ;
- Bahwa, ia sudah pernah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sudah dalam keadaan hamil ;
- Bahwa, antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, calon mempelai pria yang bernama **Aldiansya Putra alias Ardiansah Saputra bin Pudiansi** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa, ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama **Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton** selama 1 Tahun;
- Bahwa, ia dan anak para Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa, ia dan anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dan anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 bulan;

Hal.4 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sudah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara dirinya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan juga penghasilan sendiri;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa terkait Permohonan para Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon di persidangan yang bernama **Elma alias Irmawati binti Heri** dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena hubungan anak mereka;
- Bahwa ia dan para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa ia dan para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor : 1701041003880002 tertanggal 04 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi qff dan ditandai dengan P.1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor : 1701044504870003 tertanggal 12 Desember 2012-, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi qff dan ditandai dengan P.2;

Hal.5 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 121/02/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seinim, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi qqf, dan ditandai dengan P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1701042709080041, Tanggal 02 Desember 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi qqf dan ditandai dengan P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 1701-LT-13092013-0020, Tanggal 13 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi qqf dan ditandai dengan P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 1805CLU2509201306638, Tanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi qqf dan ditandai dengan P.6;
- Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/27/CATIN/PKM-PB/VI/2020 Tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bengkerung, bermaterai cukup diberi qqf dan ditandai dengan P.7;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Nomor B-169/KUA.07.01.01/PW.01/VI/2020 , tanggal 17 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi qqf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Opera Saputra bin Berahan, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di Padang Pandan, Kecamatan Manna, Bengkulu Selatan, di

Hal.6 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton dengan seorang laki-laki yang bernama Aldiansya Putra alias Ardiansah Saputra bin Pudiansi namun hal tersebut ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan karena anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. Wirdianto bin Yanas, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton;
- Bahwa saksi kenal dengan calon menantu para Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Hal.7 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat sehingga menimbulkan keresahan akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama kemudian anak para Pemohon pun kini sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak para Pemohon terlihat sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut masih perawan dan calon suaminya masih jejak ;
- Bahwa keduanya sudah lamaran dan orang tua masing-masing sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2)

Hal.8 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton, umur 12 Tahun 8 Bulan tahun yang hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang lelaki bernama Aldiansya Putra alias Ardiansah Saputra bin Pudiansi, umur 17 Tahun 6 Bulan, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Manna berdasarkan surat Nomor B-169/KUA.07.01.01/PW.01/VI/2020, tanggal 17 Juni 2020 dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA

Hal.9 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa asli atau fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon dan istrinya terbukti bahwa keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama para Pemohon maka terbukti bahwa para Pemohon tersebut adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton tersebut masih berusia 12 Tahun 8 Bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Aldiansya Putra alias Ardiansah Saputra bin Pudiansi berusia 17 Tahun 6 Bulan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin terbukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat secara jasmani dan rohaninnya dan yang bersangkutan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak

Hal.10 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton dengan Aldiansya Putra alias Ardiansah Saputra bin Pudiansi yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan para Pemohon, maka dengan pertimbangan umur anak para Pemohon adalah masih 12 tahun 8 bulan, Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk meminta surat rekomendasi dari Dinas PPKBP3A, namun Dinas terkait tidak berkenan untuk mengeluarkan rekomendasi ataupun datang mendampingi para Pemohon dan anak para Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Aldiansya Putra alias Ardiansah Saputra bin Pudiansi;

Hal.11 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama, kurang lebih 1 Tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat ;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manna akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton, saat ini berumur 12 Tahun 8 Bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Aldiansya Putra alias Ardiansah Saputra bin Pudiansi, berumur 17 tahun 6 bulan sudah bekerja dan berpenghasilan sendiri;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melihat umur dari anak para Pemohon yang baru berusia 12 tahun 8 bulan, sebagai bentuk kehati-hatian/*prudential* maka hakim merasa perlu adanya kehadiran perwakilan pemerintah dalam hal ini adalah

Hal.12 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas terkait yaitu DPPKBP3A Bengkulu Selatan untuk ikut bertanggung jawab atas terjadinya fenomena pernikahan dini di kabupaten Bengkulu Selatan yang begitu banyak terjadi. Namun sangat disayangkan DPPKBP3A Bengkulu Selatan sebagai salah satu *stake holder* tidak hadir ditengah masyarakat sekaligus tidak pula mendampingi para Pemohon serta anak para Pemohon walaupun sudah diminta oleh para Pemohon atas perintah Hakim;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Manna dalam hal ini sebagai benteng terakhir keadilan di Bengkulu Selatan sekaligus sebagai muara/hilir dari masalah-masalah di masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga-lembaga di hulu terkait pernikahan anak dibawah umur, maka Pengadilan Agama Manna sebagaimana tugas pokoknya hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk

Hal.13 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi/haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri walaupun belum cukup namun para Pemohon serta orangtua calon suami anak para Pemohon telah sanggup untuk membantu dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran, bahkan anak para Pemohon sudah hamil serta keluarga kedua calon pengantin sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan juga kedua calon pengantin juga atas kemauannya sendiri berniat untuk menikah dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera

Hal.14 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim berkesimpulan, bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Hal.15 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Tiara Putri Rahmadani binti Giomadi Davitton** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Aldiansya Putra alias Ardiansah Saputra bin Pudiansi** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.241.000.00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah Hijriah oleh **Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Sopiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sopiah, S.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.16 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.17 dari 17 hal. Pen. No.143/Pdt.P/2020/PA.Mna